ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK

Kukuh Setiawan
Universitas Pamulang, Indonesia
teadega1@gmail.com

Puspita Handayani
Universitas Pamulang, Indonesia
dosen02648@gmail.com

Abstrak

Kepatuhan merupakan suatu kesadaran kewajiban atau aturan yang berlaku, hukum moral, dan sosial. Tingkat pengetahuan yang baik memungkinkan wajib pajak untuk memahami prosedur perpajakan dengan lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara teoritik pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Metode penelitian menggunakan studi literatur, dilakukan dengan membaca, menganalisis dan menarik kesimpulan. Hasil dari kajian literatur yaitu pengetahuan perpajakan merupakan faktor utama yang konsisten memengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena menciptakan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pajak. Sanksi pajak juga berpengaruh, namun efektivitasnya bergantung pada penerapan dan persepsi wajib pajak, serta harus disertai dengan kesadaran internal.

Kata Kunci: pengetahuan, sanksi, kepatuhan

Abstract

Compliance is an awareness of obligations or applicable rules, moral laws, and social norms. A good level of knowledge enables taxpayers to better understand tax procedures, ultimately increasing awareness, understanding, and compliance with tax regulations. This study aims to theoretically analyze the influence of tax knowledge and tax sanctions on tax compliance. The research method used is a literature study, conducted by reading, analyzing, and drawing conclusions. The results of the literature review show that tax knowledge is the main factor that consistently influences taxpayer compliance, as it fosters awareness and understanding of the importance of taxes. Tax sanctions also have an impact, but their effectiveness depends on how they are implemented and perceived by taxpayers, and must be accompanied by internal awareness.

Keyword: *knowledge, sanctions, compliance*

PENDAHULUAN

Kepatuhan menurut (Sulistyowati & Nuryati, 2024) Permasalahan terkait perpajakan merupakan isu krusial yang dihadapi hampir seluruh negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Salah satu tantangan utama dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Masih terdapat sejumlah besar wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Selain itu, fenomena penghindaran pajak masih banyak ditemukan, di mana sebagian wajib pajak secara sengaja menghindari kewajiban perpajakan guna mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan. Praktik ini mencerminkan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam mendukung pembiayaan.

Kepatuhan merupakan suatu kesadaran kewajiban atau aturan yang berlaku, hukum moral, dan sosial. dikonteks kepatuhan pajak (Korat & Agus, 2025) Keberhasilan sistem perpajakan dapat diketahui dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang diwujudkan dalam kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakan.

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah Indonesia, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, keamanan, politik, sosial, perlindungan masyarakat, perekonomian, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengelolaan sumber daya mineral dan energi, penelitian, inovasi teknologi, pariwisata, kebudayaan, administrasi pemerintahan, lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana, dan program-program lainnya yang sangat bergantung pada kontribusi pajak. Meskipun memiliki peran penting sebagai sumber penerimaan negara, pengelolaan pajak masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal tata kelola dan tingkat kepatuhan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah naungan Kementerian Keuangan, yang bertugas merumuskan serta menjalankan kebijakan perpajakan, terus berupaya mengatasi permasalahan terkait kepatuhan wajib pajak. (Korat & Agus, 2025).

Peraturan perpajakan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, baik dari sisi sistem maupun mekanisme pemungutannya. Namun demikian, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia sekitar enam tahun yang lalu. Pandemi tersebut menyebabkan banyak entitas usaha, baik skala kecil maupun besar, mengalami kebangkrutan dan menghentikan operasionalnya. Meskipun demikian, secara bertahap dunia usaha mulai menunjukkan pemulihan dengan membangun kembali kegiatan bisnis dari awal hingga mencapai pertumbuhan yang cukup signifikan. Kondisi ini turut mendorong peningkatan penerimaan pajak negara. Peningkatan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk kembali melanjutkan berbagai program pembangunan yang sebelumnya tertunda, seiring dengan meningkatnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. (Misbahuddin & Yuli, 2025).

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, sektor e-commerce mengalami pertumbuhan signifikan. Platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak telah menjadi wadah utama pelaku usaha dalam melakukan transaksi secara daring. Transformasi ini menciptakan tantangan baru bagi administrasi perpajakan, termasuk dalam proses pemungutan, pengawasan, dan pelaporan pajak pelaku usaha digital (Nurhasan et al., 2025).

Dikutip dari (Kontan, 2019) Rasio tingkat kepatuhan wajib pajak di 2017 sebesar 72,60% atau 96,8% dari target yang direncanakan sebesar 75%. Sedangkan rasio kepatuhan wajib pajak di 2018 sebesar 71% ada penurunan kepatuhan. catatan

dari (News DDTC, 2024) pada tahun 2021 rasio kepatuhan formal tercatat 84,07 %. Sementara itu rasio kepatuhan pada tahun 2020 dan 2019 masing masih sebesar 77,63% dan 73,06 %. Dengan demikian rasio kepatuhan formal pada tahun 2023 mampu melampaui rasio pada tahun tahun sebelumnya pada tahun 2022 rasio kepatuhan wajib pajak formal dalam penyampaian SPT tahunan sebesar 86,8% dimana tahun 2023 rasio kepatuhan mencapai 88%. Untuk 2020, DJP hanya merilis angka rasio (77,63 %) tanpa jumlah dan target eksplisit Dari data diatas dapat dilihat bahwasanya setiap tahun ada peningkatan kepatuhan wajib pajak namun secara persentase belum sesuai dengan yang di harapkan. hal ini bisa didasarkan pada beberapa faktor, antara lain, kurangnya pemahaman dan kesadaran pajak sebagian besar masyarakat Indonesia masih kurang memahami pentingnya.

Sanksi Perpajakan adalah hukuman yang diberikan sebagai akibat dari seseorang yang melanggar aturan atau hukum. Ketentuan berupa peraturan dan undang-undang berfungsi sebagai pengingat bagi masyarakat untuk bertindak sesuai dengan apa yang diwajibkan dan dilarang (Oktaviani & Lilis, 2024). Pada hakekatnya, tujuan pengenaan sanksi perpajakan adalah untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena itu, sangat penting bagi pembayar pajak untuk memahami sanksi pajak untuk memahami potensi akibat hukum dari tindakan atau kelambanan mereka. Hukuman diperlukan untuk memberi pelajaran kepada pelanggar pajak. Jadi, diasumsikan bahwa wajib pajak akan mematuhi undang-undang perpajakan. Jika wajib pajak menyadari hal itu, mereka akan membayar pajaknya.

Penelitian yang pertama adalah Putri Oktaviani dan Lilis Ardini (2024) dengan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Rungkut, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhannya wajib pajak berdampak signifikan. Dikarenakan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk bertindak jika wajib pajak dan wajib pajak yang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pentingnya membayar pajak maka wajib pajak akan memiliki sikap patuh dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu (Oktaviani & Lilis, 2024).

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Anthonia Ditha Sendy Pratiwi dan Klemensia Erna Christina Sinaga (2023) dengan judul Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta), yang menunjukkan sanksi pajak bersifat mengikat agar wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya namun hal ini tidak menjamin setiap wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sanksi Pajak dianggap hanyalah sebatas aturan yang perlu diketahui dan dikenakan kepada setiap wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan (Pratiwi & Klemensia, 2023).

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Ardiano Abdullah dan Ulfah Setia Iswara (2023) dengan judul Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Surabaya Gubeng), yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan dan kewajiban perpajakan, serta semakin tegas penerapan sanksi atas pelanggaran perpajakan, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan yang baik mendorong wajib pajak untuk patuh secara

sadar, sedangkan sanksi yang tegas menjadi faktor pendorong agar wajib pajak tidak melanggar aturan (Abdullah & Ulfah, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur *review.* Studi literatur merupakan kegiatan penelitian menggunakan data sekunder hasil dari berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari buku maupun artikel atau jurnal-jurnal yang relevan (Adi et al., 2020). Suatu kajian melalui penelitian komprehensif dan hasil intepretasi dari literatur yang berhubungan dengan topik tertentu dimana di dalamnya mengidentifikasi pertanyaan penelitian dengan mencari dan menganalisa literatur yang relevan menggunakan pendekatan sistematis untuk melakukan analisa data secara simplified approach. Artikel yang digunakan difokuskan pada artikel original empirical research atau artikel penelitian yang berisi hasil dari pengamatan aktual atau eksperimen dimana terdapat abstrak, pendahuluan, metode, hasil, dan diskusi dari penelitian.

Strategi pencarian artikel menggunakan database yang tersedia pada google scholar dan Mendeley. Kata kunci dalam menemukan artikel yaitu Pengetahuan, Sanksi, dan Kepatuhan. Dalam metode penelitian berikut terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis 3 jurnal dalam makalah ini: (1) Putri Oktaviani dan Lilis Ardini (2024), dalam penelitian ini menggunakan model penelitian kuantitatif dengan teknik purposive sampling. Objek penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rungkut Surabaya tahun 2022. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu berupa data yang didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. (2) Anthonia Ditha Sendy Pratiwi dan Klemensia Erna Christina Sinaga (2023), dalam penelitian ini menggunakan model penelitian kuantitatif dengan teknik probability sampling. Objek penelitian ini wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun pajak 2022 dan melaporkan SPT hingga bulan Maret 2023 di KPP Pratama Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu berupa data yang didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan probability sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. (3) Abdullah dan Ulfah Setia Iswara (2023), dalam penelitian ini menggunakan model penelitian kuantitatif dengan teknik incidental sampling. Objek penelitian ini wajib pajak orang pribadi tahun 2022 yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Gubeng Surabaya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu berupa data yang didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan incidental sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. . Berikut objek penelitian yang ada didalam 3 jurnal yang dianalisis antara lain:

Tabel 1. Penelitian Literature Review

No	Judul Penelitian & Penulis	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Rungkut Putri Oktaviani, Lilis Ardini (2024)	Y = Kepatuhan Pajak X1 = Kesadaran Wajib Pajak X2 = Sanksi Pajak X3 = Pengetahuan Pajak	100 wajib pajak orang pribadi yang terdapat di KPP Pratama Rungkut Surabaya	Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Pajak Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak
2	Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta) Anthonia Ditha Sendy Pratiwi, Klemensia Erna Christina Sinaga (2023)	Y = Kepatuhan Pajak X1 = Motivasi X2 = Pengetahuan Perpajakan X3 = Sanksi Pajak	125 wajib pajak orang pribadi yang terdapat di KPP Pratama Yogyakarta	Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak
3	Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Surabaya Gubeng) Ardiano Abdullah, Ulfah Setia Iswara (2023)	Y = Kepatuhan Pajak X1 = Sosialisasi X2 = Pengetahuan Perpajakan X3 = Sanksi Pajak	100 wajib pajak orang pribadi yang terdapat di KPP Pratama Surabaya Gubeng	Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Literature *Review*

Hasil dari literature *review* pada tiga artikel, penulis menemukan adanya pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Analisis yang digunakan oleh penulis mengacu pada 3 jurnal yang akan direview dimana jurnal-jurnal tersebut memiliki variabel independen dan variabel dependen yang sejenis atau sama. Berikut objek penelitian yang ada didalam 3 jurnal yang dianalisis antara lain:

Tabel 2. Matrik analisis data pada artikel yang digunakan dalam literature *review*

Author, Title, Journal	*Method Design*	*Results*
Putri Oktaviani, Lilis Ardini (2024) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Rungkut Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi e-ISSN: 2461-0585	Kuantitatif	Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Rungkut. Hal ini menunjukkan bahwa semakin adil sanksi perpajakan yang dijatuhkan kepada pelanggar, maka semakin banyak wajib pajak yang akan mematuhi kewajiban

		perpajakannya melalui sanksi pajak yang berlaku berdampak signifikan. Dikarenakan semakin tegas sanksi pajak yang dikenakan kepada pelanggar, maka semakin banyak wajib pajak yang akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Selanjutnya variabel Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Rungkut. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhannya wajib pajak berdampak signifikan. Dikarenakan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk bertindak jika wajib pajak dan wajib pajak yang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pentingnya membayar pajak maka wajib pajak akan memiliki sikap patuh dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu
Anthonia Ditha Sendy Pratiwi, Klemensia Erna Christina Sinaga (2023) Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta) ULTIMA Accounting ISSN 2085-4595	Kuantitatif	pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada wajib pajak orang pribadi. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan, maka semakin besar kecenderungan mereka untuk bersikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik dalam hal pelaporan, pembayaran, maupun perhitungan pajak. Pengetahuan yang memadai memungkinkan wajib pajak untuk lebih memahami hak dan kewajibannya, sehingga dapat meminimalisir kesalahan administratif dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, peningkatan literasi perpajakan melalui edukasi, sosialisasi, dan pelayanan perpajakan yang informatif menjadi langkah strategis dalam mendorong tingkat kepatuhan pajak yang lebih optimal. Sedangkan variable sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada wajib pajak

		orang pribadi. Meskipun sanksi pajak bersifat mengikat agar wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya namun hal ini tidak menjamin setiap wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sanksi Pajak dianggap hanyalah sebatas aturan yang perlu diketahui dan dikenakan kepada setiap wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan
Ardiano Abdullah, Ulfah Setia Iswara (2023) Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Surabaya Gubeng) Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi e-ISSN: 2461-0585	Kuantitatif	sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 yang artinya nilai 0,000 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Dengan demikian hasil pengujian sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diterima. Hal ini disebabkan karena sanksi pajak merupakan suatu tindakan hukum yang diberikan bagi wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Selanjutnya variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan 0,021 < 0,05 yang artinya nilai 0,021 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Dengan demikian hasil pengujian pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diterima.

Pembahasan

Pada bagian ini akan dijelaskan mngenai hasil analisis dari ketiga jurnal yang sudah dibahas dalam makalah ini, berikut hasilnya:

Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	3.083	1.838		1.677	.097
	KesWP	.184	.094	.206	1.958	.053
	SP	.331	.077	.360	4.319	.000
	PP	.250	.092	.275	2.719	.008

Gambar 1. Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian Oktaviani dan Lilis (2024)

(1) Putri Oktaviani dan Lilis Ardini (2024) dalam penelitian ini menganalisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Rungkut**,** dengan hasil penelitian sebagai berikut: a) Pengaruh variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 2.719 dengan nilai signifikansi sebesar 0,008. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari significant alpha 5% atau 0,05. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. b) Pengaruh variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 4.319 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari significant alpha 5% atau 0,05. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	4.416	1.923		2.297	.023
	Motivasi	.584	.063	.612	9.288	.000
	Pengetahuan Perpajakan	.462	.110	.284	4.193	.000
	Sanksi Pajak	.055	.072	.056	.757	.450

Gambar 2. Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian Pratiwi dan Klemensia (2023)

(2) Anthonia Ditha Sendy Pratiwi dan Klemensia Erna Christina Sinaga (2023) dalam penelitian ini menganalisis Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta), dengan hasil sebagai berikut: a) Variabel Pengetahuan Perpajakan mendapat hasil pengujian dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 4,193 > 1,97976. Nilai menunjukkan hipotesis kedua (H2) diterima. Hasil tersebut Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada wajib pajak orang pribadi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta. b) Variabel Sanksi Pajak dalam pengujian didapatkan nilai signifikan 0,450 > 0,05 nilai t hitung 0,757 < 1,97976. Hipotesis ketiga (H3) ditolak. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada wajib pajak orang pribadi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta.

Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	4,517	1,308	3,453	0,001
	SOP	0,203	0,073	2,798	0,006
	PP	0,179	0,076	2,351	0,021
	SP	0,350	0,080	4,395	0,000

Gambar 3. Hasil Pengujian Penelitian Abdullah dan Ulfah (2022)

(3) Ardiano Abdullah dan Ulfah Setia Iswara (2023) dalam penelitian ini menganalisis tentang Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Surabaya Gubeng), dengan hasil penelitian sebagai berikut: a) Pada pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dikarenakan tingkat signifikansi atau alpha < 0,05. Hal tersebut dapat dilihat

pada variabel ini yang memiliki nilai signifikan sebesar 0,021(0,021 < 0,05) yang artinya H2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak, maka besar kemungkinan tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat. b) Pada sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dikarenakan tingkat signifikansi atau alpha < 0,05. Hal tersebut dapat dilihat pada variabel ini yang memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 (0,000 < 0,05) yang artinya H3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, semakin tegas dan adil sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan, maka besar kemungkinan tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.

SIMPULAN

Dari ketiga literature review tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak merupakan dua variabel penting yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi. Namun, pengaruh keduanya terhadap kepatuhan pajak menunjukkan kecenderungan yang berbeda tergantung pada konteks dan persepsi wajib pajak terhadap masing-masing variabel.

Pertama, hasil penelitian Putri Oktaviani dan Lilis Ardini (2024) menunjukkan bahwa sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan sama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Rungkut. Penelitian ini menekankan bahwa semakin tegas dan adil sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar aturan perpajakan, maka akan semakin mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak dipandang sebagai alat pengendali yang efektif karena memberikan efek jera bagi para pelanggar. Di sisi lain, pengetahuan perpajakan juga memainkan peran penting karena wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban, manfaat, serta prosedur perpajakan, akan lebih sadar dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya. Mereka tidak hanya bertindak karena takut dikenai sanksi, tetapi juga karena memahami peran pajak dalam pembangunan negara.

Selanjutnya, pada penelitian Anthonia Ditha Sendy Pratiwi dan Klemensia Erna Christina Sinaga (2023) ditemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi perpajakan merupakan strategi yang lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan penerapan sanksi. Wajib pajak cenderung lebih patuh apabila mereka memahami secara jelas hak dan kewajiban perpajakan yang melekat pada mereka. Pengetahuan yang baik juga memungkinkan wajib pajak untuk menghindari kesalahan administratif dan mengurangi ketidaktahuan terhadap konsekuensi hukum. Sebaliknya, sanksi perpajakan meskipun bersifat mengikat, tidak selalu memberikan dampak psikologis atau perilaku yang cukup kuat untuk mendorong kepatuhan secara konsisten. Dalam hal ini, sanksi hanya dipandang sebagai bagian dari sistem, bukan sebagai motivator utama dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Sementara itu, penelitian Ardiano Abdullah dan Ulfah Setia Iswara (2023) kembali menegaskan bahwa baik sanksi pajak maupun pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak, dalam konteks ini, dipandang sebagai bentuk tindakan hukum yang mampu menekan pelanggaran kewajiban pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan dinilai sebagai landasan penting bagi individu untuk memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Secara keseluruhan, dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan faktor dominan yang secara konsisten berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, karena pengetahuan menciptakan kesadaran internal dan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya pajak bagi negara. Sanksi pajak juga dapat berpengaruh positif, tetapi efektivitasnya sangat tergantung pada bagaimana sanksi tersebut diterapkan dan dipersepsikan oleh wajib pajak. Dalam beberapa kasus, sanksi dianggap tidak cukup mendorong kepatuhan apabila tidak disertai dengan pemahaman dan kesadaran dari dalam diri wajib pajak itu sendiri.

Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebaiknya difokuskan pada peningkatan literasi perpajakan melalui edukasi, sosialisasi, dan pelayanan publik yang informatif serta transparan, disertai dengan penerapan sanksi yang tegas, adil, dan konsisten untuk menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan terpercaya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, disarankan agar pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, lebih fokus pada peningkatan literasi perpajakan melalui edukasi, sosialisasi, dan pelayanan yang informatif untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak secara sukarela. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi dan media digital dapat memperluas akses informasi. Penerapan sanksi pajak tetap diperlukan, namun harus dilakukan secara tegas, adil, dan konsisten agar memberikan efek jera yang efektif tanpa menimbulkan ketidakpercayaan. Kolaborasi dengan institusi pendidikan dan masyarakat juga perlu diperkuat guna membentuk budaya sadar pajak yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A., & Ulfah, S. I. (2023). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *12*, 1–22.

Astuti, R., & Muliyani. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak di Kalangan Mahasiswa: Studi Kasus Universitas Pamulang. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, *4*(2), 513–525.

CNBC Indonesia. (2024). *Wajib Pajak Palsukan SPT, Rugikan Negara Rp 1,06 M*. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20240521093357-4-539989/wajib-pajak-palsukan-spt-rugikan-negara-rp-106-m

Dimetheo, G., Athirah, S., & Nikita, C. A. I. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, *3*, 2023.

Direktorat Jendral Pajak. (2023). *Laporan Tahunan DJP 2023*.

Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, *3*, 129–138.

Hantono, & Riko, F. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner*, *6*, 747–758. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628

Kontan. (2019). *Rasio kepatuhan pelaporan SPT turun menjadi sebesar 71% di 2018*. Kontan. https://nasional.kontan.co.id/news/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-turun-menjadi-sebesar-71-di-2018

Korat, C., & Agus, M. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, *8*(1), 17–30. http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index

Mangoting, Y. (2018). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. *9*, 394–577.

Misbahuddin, M. H., & Yuli, K. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(2), 1281–1287. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668

Mulyati, Y., & Juli, I. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filling, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, *4*, 139–155.

News DDTC. (2024). *Rasio Kepatuhan Melaporkan SPT Tahunan Meningkan Jadi 88 Persen*. DDTC. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1799607/rasio-kepatuhan-melaporkan-spt-tahunan-meningkat-jadi-88-persen

Nilla, V. S., & Dini, W. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *10*, 1–23.

Nurhasan, Y., Lia, I. S., Chaeru, S. R., & Rananda, S. (2025). Pengaruh Reformasi Perpajakan, Norma Subjektif dan Norma Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *PRODUKTIF: Jurnal Kepegawaian Dan Organisasi*, *4*(1), 33.

Oktaviani, P., & Lilis, A. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Rungkut. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *13*, 1–18.

Pratiwi, A. D. S., & Klemensia, E. C. S. (2023). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *ULTIMA Accounting*, *15*, 95–110.

Ramadhan, A., & Sri, N. C. W. A. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan*, *1*, 124–130.

Sulistyowati, M., & Nuryati. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *24*, 1–8. http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap

Supriatiningsih, & Firhan, S. J. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *9*, 199–208.

Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, *9*, 150–157.